



**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**Melinia Salma**

**21801082225**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**JURUSAN AKUNTANSI**


**MALANG**

**2021**

## ABSTRACT

*This Research was conducted with the aim of analyzing the effect of applying the principles corporate governance to the management of village funds by the village government. This study uses quantitative research methods with a descriptive approach. This research is carried out in ten village, Tebuwung Village, Mentaras Village, Mojopetung Village, Dukuhkembar Village, Tiremenggala Village, Petiyintunggal Village, Bangeran Village, Madumulyo Village, Imaan Village, Jrebeng Village, Dukun District, Gresik Regency. Selected respondents in this study were the village Head, Village Secretary, planning committee, and finance officer. This research done through filling out a questionnaire. The principles of good corporate governance that have been applied are the principle of justice. Meanwhile, the principles of transparency and independence and responsibility have not been implemented optimally. Generally, the implementation of the principles of good corporate governance has been implemented because the village government has carried out activities in accordance with applicable regulations.*


*Keyword : Good Corporate Governance, Management of Village Funds, Village Government*



## ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip corporate governance terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di sepuluh desa yaitu Desa Tebuwung, Desa Mentaras, Desa Mojopetung, Desa Dukuhkembar, Desa Desa Tiremenggala, Desa Petiyintunggal, Desa Bangeran, Desa Madmulyorejo, Desa Imaan, Desa Jrebeng kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Responden dipilih dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, perencanaan, dan bagian keuangan. Penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner. Prinsip *good corporate governance* yang selama ini diterapkan dengan baik adalah prinsip akuntabilitas dan kewajaran. Sementara itu, prinsip transparansi, independensi serta tanggungjawab belum dilaksanakan secara optimal. Secara umum penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang dikelola dengan baik telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Good Corporate Governance*, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, otonomi daerah di tingkat pedesaan memerlukan adanya kontrol dari pemerintah di atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat atas sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh desa dan pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap proses pengelolaan dana desa tersebut. Berdasarkan ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi, legislatif dan yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah penyusunan APBDes. APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang didalamnya memuat berbagai macam sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan anggaran pembiayaan. Salah satu komponen yang terdapat dalam APBDes yaitu Alokasi Dana Desa

(ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (BPKP, 2015). Anggaran dana desa turun pada tahun 2018, setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 jt pada tahun 2019 sebesar Rp 933,9 jt. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi dana desa meningkat sebesar 960,6 jt. (Badan pengawasan keuangan dan pembangunan). Penggunaan ADD tentunya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan dilimpahkannya pengelolaan keuangan dana desa secara mandiri dapat menjadikan desa lebih bertanggungjawab untuk mengelola dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dikatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman setiap aparat desa terhadap pengelolaan dana desa menjadi sangat penting untuk dimiliki guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dengan menggunakan prinsip *good corporate governance*.

*Good Corporate Governance* pengertian *governance* menurut Duadji (2012: 201) merupakan sebuah kerangka konsep yang terdiri dari filosofi, teoritis, dan analitis dimana ketiga konsep ini sangat berguna sebagai dasar atau landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen publik atau pemerintahan. Konsep *governance* ini ditujukan pada aspek eksternal, output, *outcome* dan *impact* yang berarti sebuah upaya dalam mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyatnya sebagai ukuran dari pelaksanaan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Selain itu, konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat global.

Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdiri dari 5 aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan *fairness* (kesetaraan atau kewajaran) (Binhadi dkk, 2006:5-7). Pertama, transparansi berarti bahwa dalam menjalankan sebuah pemerintahan, pemerintah mengungkapkan beberapa hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan juga dapat diartikan bahwa sejauh mana pemerintahan telah memenuhi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya sehingga masyarakat dapat dengan lebih mudah memantau proses pengelolaan



yang ada di pemerintahan. Kedua, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut, baik pusat maupun daerah dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Ketiga, resposibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan besaran tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Keempat, independensi merupakan keadaan dimana pemerintahan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima, *fairness* (Kesetaraan atau Kewajaran), prinsip ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak masyarakat yang timbul akibat dari perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa indikator minimal prinsip keadilan yaitu berkurangnya kasus diskriminasi, meningkatnya kesetaraan gender, dan meningkatnya pengisian jabatan yang sesuai dengan ketentuan mengenai kesetaraan gender.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Adrian & Soekarno (2019) menyatakan penerapan transparansi, akuntabilitas, an resposibilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Fauzi(2018), menyatakan penerapan *good*

*corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian oleh Yessi (2014) menyimpulkan adanya pengaruh positif dari *fairness* (kewajaran) terhadap kinerja keuangan, dengan alasan pengelolaan keuangan dalam pemerintah mampu terlaksana dengan baik dan dapat melaporkan kepada masyarakat dalam keadaan wajar. Hasil penelitian dari Azlim dkk (2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Governance* pada SKPD di Kota Banda Aceh dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti kemandirian, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Maka dari itu peneliti menyatakan independensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Namun, kenyataan yang terjadi di beberapa desa, masyarakat mempertanyakan alokasi dana desa yang digunakan tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan ADD. Seperti halnya kasus yang terjadi pada Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebagai tersangka karena terduga melakukan korupsi dana desa tahun 2016-2017. Sehingga dari kasus ini penggunaan ADD tidak digunakan sesuai dengan kebijakan penggunaan ADD (Suarajatim.id).

Adanya kasus tersebut karena tidak adanya transparansi dari pemerintah, Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dalam masyarakat dan masyarakat enggan melaksanakan kewajibannya sehingga dapat menghambat pembangunan nasional (Quantum:2009). Untuk mengatasi masalah tersebut



tentu harus ada transparansi dana desa sehingga masyarakat akan mengetahui turunnya anggaran dana desa.

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Fenomena-fenomena yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Dana Desa.**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
2. Apakah proksi transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah proksi akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
4. Apakah proksi responsibilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
5. Apakah proksi independensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
6. Apakah proksi *fairness* berpengaruh terhadap terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

### 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* (*transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness*) terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proksi transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proksi akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proksi responsibilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proksi independensi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proksi *fairness* terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang sudah ada berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang memiliki ketertarikan penelitian mengenai kinerja pengelolaan dana desa. Dan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis penerapan prinsi-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kementrian Desa Tertinggal

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan Desa dan dapat dijadikan acuan dan referensi.

### b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa yang didasari prinsip *good corporate governance* di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Adapun kesimpulan pada hasil penelitian ini yaitu;

1. Proksi transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Proksi akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
3. Proksi responsibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
4. Proksi independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
5. Proksi *Fairness* berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

#### 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam mencari referensi jurnal maupun buku, sehingga tidak semuanya menggunakan jurnal dan buku terbaru, atau diatas tahun 2015.
2. Keterbatasan dalam menemukan populasi, karena populasi dari penelitian

ini tidak semuanya bisa ditemui.

3. Pada penelitian ini sampel yang digunakan hanya 10 desa yaitu Desa Tebuwung, Desa Mentaras, Desa Mojopetung, Desa Dukuhkembar, Desa Desa Tiremenggala, Desa Petiyintunggal, Desa Bangeran, Desa Madmulyorejo, Desa Imaan, Desa Jrebeng.

### 5.3 Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan lebih rinci terkait dengan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian sampel dengan menambah jumlah yaitu lebih kepada 1 kecamatan sehingga mendapatkan gambaran atau hasil yang mendekati dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya, sebelum melakukan penelitian hendak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak desa sehingga saat penyebaran kuesioner dan melakukan pendampingan saat proses pengisian kuesioner berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, & Soekarno. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 55–64.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, sri devi, & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding*, 2017, 978–979.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa* (S. Saat (ed.); Edisi 4). Jakarta: Erlangga.
- Binhadi, D. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Mimbar*, 28(2), 201–209.
- Fauzy, A. (2019). Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ilmu Administrasi Publik*.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Bandung: Gosyen Publishing.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kabul Setio Utomo, Sudarmo, D. G. S. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 50–66.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Kartika, A., Yasintha, P. N., Wiwin, K., & Wismayanti, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja ,Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Citizen*, 1(1), 1–9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Liputan6.com. (2020). *BUMDes Bakal Percepat Ekonomi Desa*. [Www.Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4413404/bumdes-bakal-percepat-ekonomi-desa](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4413404/bumdes-bakal-percepat-ekonomi-desa)
- Miftahudin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo* (Issue 2).
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patrice, G. J. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo. *Agora*, 4(2), 273–279.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).



- Pratama, R. E. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Universitas Lampung*.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" & Good Corporate Governance "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik" Bagian Ketiga Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Subroto, A. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, Issue 2). Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi Muchammad, Metode Penelitian Kuantitatif, Semarang :Walisongo Press, 2009.
- Hanifah Suci Indah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDesa, Jurnal Ilmu &Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8, 2015.
- Radjab, Enny Dan Jam'an, Andi. 2017. "*Metodologi Penelitian Bisnis*". Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahmadi. 2011. "*Pengantar Metodologi Penelitian*". Banjarmasin: Antasari Press.
- Kurniawan, Agung Widhi Dan Puspitaningtyas, Zarah. 2016. "*Metode Penelitian Kuantitatif*". Yogyakarta: Pandivaa Buku.
- Hadi, Rifa Rizka. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat: Study kasus Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Kristianten, 2014. Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah. Ekonisia. Yogyakarta
- Kurniawan, Tri Hariono, and David Efendi. "Pengaruh Penggunaan Add, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.2 (2019).